

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan sarana dan prasarana ibadat tersebut terutama dilakukan atas peran serta masyarakat yang mencerminkan besarnya kesadaran beragama masyarakat. Atas prakarsa dan swadaya masyarakat yang makin meningkat, jumlah tempat peribadatan terus bertambah sehingga diharapkan akan semakin memudahkan dan memberikan perasaan nyaman dan khusus bagi setiap umat dalam menunaikan ibadahnya. Dengan meningkatnya jumlah sarana dan prasarana ibadat tersebut, maka kesempatan umat beragama untuk menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing makin luas. Dalam rangka membina kerukunan hidup antar umat beragama sehingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa yang harmonis, kegiatan musyawarah antar umat beragama terus ditingkatkan. Kegiatan yang dilakukan meliputi antara lain musyawarah antar umat beragama, musyawarah antara umat berbagai agama, dan musyawarah cendekiawan berbagai agama.

Pembangunan rumah ibadat tidaklah semata-mata untuk keperluan ibadat ritual saja, tetapi juga untuk melakukan aktivitas sosial yang dianggap senafas dengan pemahaman agama itu sendiri. Jadi, sekali lagi, dalam konteks ini, masalah pendirian rumah ibadat dipandang sebagai persoalan hak asasi manusia (HAM) karena termasuk wahana memanifestasikan agama dan keyakinan. Namun, secara

faktual juga harus dipahami bahwa pendirian tempat ibadat tidaklah berada dalam ruang kosong. Ia harus menjadi bagian dari sebuah komunitas sosial yang kadang-kadang tidak identik dengan “pemeluknya”, tetapi lebih luas lagi, ini berada dalam tatanan ruang social dan psikologis sekaligus karena menyangkut “hajat hidup orang banyak.”

Pendirian rumah ibadat secara fisik berkaitan dengan kepentingan umum, terutama peruntukkan sebuah lokasi dikaitkan dengan berbagai kepentingan, termasuk tata ruang. Menurut Mieke Komar (2004), pengaturan tata ruang sepenuhnya bersifat publik atau menjadi bagian integral dari aspek yuridis kenegaraan maupun kemasyarakatan. Adanya keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan menjadi logis karena subyek penataan ruang pada dasarnya menyangkut pemerintah, orang seorang, kelompok orang atau badan hukum.

Menurut Prasetijo Rijadi (2005) syarat dukungan sosiologis di atas diterjemahkan dalam bentuk persyaratan administratif antara lain mencakup persyaratan yang bersifat khusus, sebagaimana diatur di dalam Pasal 14 ayat (2) Permen yang pada intinya mencakup: daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadat minimal 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah penduduk ditentukan batas wilayah kelurahan, dukungan masyarakat setempat minimal 60 orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa, rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.

Masalah perizinan pendirian rumah ibadat terjadi di Bandar Lampung. Masyarakat Kelurahan Kedamaian Kecamatan Tanjungkarang Timur (TkT) yang

menolak pembangunan Vihara Tri Dharma terancam menemui jalan buntu. Hal ini menyusul terbitnya surat edaran (SE) Pemprov Lampung No: 451.2/1543/II.03/2010 yang menetapkan pembangunan Vihara Tri Dharma dapat dilanjutkan. Dalam surat yang ditandatangani Sekprov Lampung Irham Djafar Lan Putra tanggal 25 Juni tegas menyatakan jika pembangunan Vihara Tri Dharma dapat dilanjutkan. Berkaitan dengan hal itu, pemkot diminta untuk memfasilitasi perdamaian antara masyarakat kedamaian dan panitia pembangunan Vihara Tri Dharma.

Menindaklanjuti pengaduan warga kedamaian menteri dalam negeri menerbitkan SK No: 455.2/229.III/ tanggal 15 Januari. Surat tersebut meminta Gubernur Lampung untuk memfasilitasi dan mengambil penyelesaian secara arif sesuai ketentuan surat keputusan bersama menteri dalam negeri dan menteri agama No: 8-9/2006 tentang pendirian rumah ibadat. Menindaklanjuti surat mendagri tersebut gubernur menerbitkan SK pembentukan tim koordinasi penutuan kasus Vihara Tri Dharma dengan No: 450/174/II.031/2010. Berdasarkan hasil kajian dan penelitian berkas dan rapat gabungan antara dinas/instansi terkait dengan warga kelurahan kedamaian, tim akhirnya mengambil keputusan jika pembangunan Vihara dapat dilanjutkan sebagaimana tertuang dalam SE No: 451.2/1543/II.03/2010. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: **Pelaksanaan Perizinan Pembangunan Rumah Ibadat Vihara Tri Dharma Kelurahan Kedamaian Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung.**

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan perizinan pembangunan rumah ibadat Vihara Tri Dharma Kelurahan Kedamaian Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung?
- b. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan perizinan pembangunan rumah ibadat Vihara Tri Dharma Kelurahan Kedamaian Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian difokuskan pada pelaksanaan perizinan pembangunan rumah ibadat Vihara Tri Dharma Kelurahan Kedamaian Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perizinan pembangunan rumah ibadat Vihara Tri Dharma Kelurahan Kedamaian Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan perizinan pembangunan rumah ibadat Vihara Tri Dharma Kelurahan Kedamaian Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung.

## **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum administrasi negara, khususnya pemahaman teoritis tentang pelaksanaan perizinan pembangunan rumah ibadat.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan mengenai pelaksanaan perizinan pembangunan rumah ibadat.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti (Soerjono Soekanto, 2006:125).

Pasal 28 E ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menjelaskan setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Tetapi UUD 1945 tidak mengatur lebih jauh bagaimana operasionalisasi menjalankan kebebasan beragama tersebut. Tetapi Pasal 18 ayat (1) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil

(UU Nomor 12/2005) menjelaskan hak atas kebebasan beragama, yang pada intinya mempunyai dua dimensi yaitu *forum internum* dan *forum eksternum*. Forum *internum* adalah hak individu untuk mempunyai/memeluk agama/kepercayaannya (*religion/belief*) berdasarkan pilihannya. Sementara *forum eksternum* adalah hak untuk memanasifestasikan agama/kepercayaannya termasuk dalam hak ini adalah ibadah (*worship*), praktek-praktek keagamaan/kepercayaan (*practice*), perayaan keagamaan/kepercayaan (*observance*), dan pengajaran keagamaan (*teaching*).

Pasal 18 ayat (3) Kovenan Hak-Hak Sipil (UU Nomor 12/2005) menjelaskan manifestasi keagamaan mungkin dapat dibatasi oleh aturan hukum dan perlu dengan alasan untuk melindungi keamanan publik, ketertiban umum, kesehatan publik, atau moral publik, atau hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang-orang lain.<sup>1</sup> Dengan demikian, hak untuk beribadah juga merupakan obyek pembatasan atas kebebasan beragama/berkeyakinan.

Hak asasi manusia (HAM) khususnya hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan tidak hanya berhenti dalam memberikan pengertian tentang forum eksternum dan internum. Tetapi juga memberikan pengertian mengenai maksud dari makna ibadah, praktek-praktek keagamaan, perayaan/upacara keagamaan, dan pengajaran keagamaan tersebut. Kemudian juga beberapa ahli atas kebebasan beragama (*prominent experts*) mencoba menggali lebih jauh soal manifestasi keagamaan.

Manfred Nowak (2001) memaknai ibadat adalah bentuk doa/sembahyang (*religious prayer*) dan “khotbah” (*preach*) keagamaan seperti kebebasan menjalankan ritual keagamaan. Sementara upacara-upacara keagamaan dimaknai

prosesi keagamaan, penggunaan pakaian-pakaian keagamaan, dan simbol-simbol keagamaan, serta upacara-upacara keagamaan lainnya. Nowak juga memaknai pengajaran keagamaan adalah penyebaran/pewartaan substansi ajaran keagamaan baik di sekolah keagamaan atau sekolah umum (berkaitan dengan mata pelajaran agama) atau juga melalui sekolah-sekolah non-formal dan kerja-kerja penyebaran agama seperti dakwah dan *missionary*.

Lebih jauh, Pasal 6 Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Intoleransi Keagamaan menjelaskan kebebasan berkumpul berhubungan dengan aktivitas-aktivitas keagamaan seperti mendirikan dan menjalankan institusi-institusi kemanusiaan atau lembaga donor kedermawanan, menggunakan dan membuat ayat-ayat yang berhubungan dengan keagamaan untuk keperluan upacara keagamaan, menulis, menerbitkan dan menyebarkan publikasi keagamaan yang relevan, meminta dan menerima kontribusi keuangan secara sukarela, menjalankan hari libur keagamaan, dan upacara keagamaan. Pasal 6 Deklarasi PBB tersebut sebenarnya menjelaskan praktek-praktek keagamaan.<sup>3</sup> Menurut Nowak, aktivitas-aktivitas penyebaran ajaran agama seperti dakwah dan *missionary* juga dapat dikategorikan praktek-praktek keagamaan.

## **2. Konseptual**

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan tentang hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti (Soerjono Soekanto, 2006:132).

Adapun pengertian istilah yang dipergunakan dalam Penelitian ini adalah :

- a. Izin adalah persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari larangan umum tersebut (Mathias, 2001: 178).
- b. *Pembangunan* adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara alami sebagai dampak dari adanya pembangunan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005). Portes (1976) mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat
- c. Izin mendirikan bangunan IMB singkatan dari Ijin Mendirikan Bangunan adalah suatu ijin untuk mendirikan, memperbaiki, mengubah, atau merenovasi suatu bangunan termasuk ijin bagi bangunan yang sudah berdiri yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah (Gunawan, 2010: 14).
- d. Rumah ibadat adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama mereka masing-masing ([http://id.wikipedia.org/wiki/Tempat\\_ibadah](http://id.wikipedia.org/wiki/Tempat_ibadah), 2011).
- e. Vihara rumah ibadat agama buddha, bisa juga dinamakan kuil. Kelenteng adalah rumah ibadat penganut taoisme, maupun konfuciusisme. Tetapi di Indonesia, karena orang yang ke vihara/kuil/keleteng, umumnya adalah etnis tionghoa, maka menjadi agak sulit untuk di bedakan, karena umumnya sudah terjadi sinkritisme antara buddhisme, taoisme, dan konfuciusisme. Banyak umat awam yang tidak mengerti perbedaan dari klenteng dan vihara. Klenteng



dan vihara pada dasarnya berbeda dalam arsitektur, umat dan fungsi. Klenteng pada dasarnya berarsitektur tradisional Tionghoa dan berfungsi sebagai tempat aktivitas sosial masyarakat selain daripada fungsi spiritual. Vihara berarsitektur lokal dan biasanya mempunyai fungsi spiritual saja. Namun, vihara juga ada yang berarsitektur tradisional Tionghoa seperti pada vihara Buddhis aliran Mahayana yang memang berasal dari Tiongkok masing ([http://id.wikipedia.org/wiki/Tempat\\_ibadah](http://id.wikipedia.org/wiki/Tempat_ibadah), 2011)..

## **E. Sistematika Penelitian**

Agar Peneliti skripsi mudah dipahami oleh para pembaca, maka penyusunan skripsi ini diuraikan dalam beberapa bagian-bagian terdiri :

### **I. PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan mengemukakan apa yang menjadi latar belakang Penelitian yang kemudian dilanjutkan dengan permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan Penelitian, kerangka teoritis dan konseptual dan diakhiri dengan sistematika Penelitian.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini mengemukakan tentang pengertian perizinan dan pembangunan rumah ibadah.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan metode yang dipakai guna memperoleh dan mengolah data yang akurat. Adapun metode yang digunakan terdiri dari pendekatan

masalah, sumber data, prosedur pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini yaitu pelaksanaan perizinan pembangunan rumah ibadah dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan perizinan pembangunan rumah ibadah Vihara Tri Dharma Kelurahan Kedamaian Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung.

#### **V. PENUTUP**

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan hasil penelitian terhadap pembahasan atau jawaban permasalahan dalam skripsi.